



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, perempuan, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus wiraswasta, Indonesia, beralamat di Kabupaten Simalungun, Sumatera utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Boston Michael Sitinjak, S.H., Kondios Meidarilin Pasaribu, S.H., M.H, Gokmauliate Sitinjak, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Boston Michael Sitinjak, Sh & Rekan, yang beralamat di Jalan Stella Raya, Villa Setia Budi Makmur 1 Medan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20135. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, perempuan, umur 35 tahun, Agama islam, Perkerjaan Ibu Rumah Tangga, Indonesia, Beralamat di Kabupaten Simalungun, Suamtera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada Tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan akte Nikah Nomor : ----- Di Kantor Urusan Agama di Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak ke I, laki-laki, lahir di huta II kampung Gunung, Kelurahan Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera utara. dan ANAK KE II , Laki-laki , lahir di huta II kampung Gunung, Kelurahan Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera utara.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat mencintai Tergugat karena perangainya yang baik dan mampu mendekatkan diri dengan keluarga Penggugat, disamping itu juga Tergugat berkelakuan selalu sopan dan rajin beribadah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, sebab baru beberapa Tahun menikah Tergugat semakin berubah dan menjadi tidak menghargai dan menghormati Suami sebagai Kepala Rumah Tangga.
6. Bahwa Penggugat Berkerja dan Bertanggungjawab menafkahi anak dan Istri sejak jalannya Perkawinan.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sejak tahun 2018 (dua ribu delapan Belas) yang disebabkan tergugat karena Hal Sepele namun dibesarkan-besarkan dan sehingga terjadi Perselisihan Rumah tangga sehingga Penggugat tertekan jiwanya. sementara Penggugat yang menjadi Tulang Punggung Keluarga
8. Bahwa perselisihan-perselisihan Penggugat dengan tergugat yang paling memuncak pada tahun 2019, Tergugat bukan saja tidak menghormati dan menghargai namun mencaci maki Penggugat dihadapan kedua anak Penggugat dan tergugat.
9. Bahwa Tergugat juga bahkan tidak menghargai dan menghormati Keluarga Besar Penggugat pada saat Hari Raya Idul Fitri Tergugat Tidak mau hadir Kerumah Keluarga Besar Penggugat.
10. Karena Sering Terjadi Perselisihan Antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak satu Rumah mulai tahun 2019 hingga saat ini.
11. Bahwa permasalahan/perselisihan antara Penggugat dengan tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga yaitu dengan mempertemukan orangtua Penggugat dengan tergugat berkali-kali, namun tidak menghasilkan kesepakatan yang baik;
12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor. ----- yang tercatat di Kantor Urusan Agama di Perdagangan kecamatan Bandar, Kabupaten simalungun putus karena Perceraian.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aqo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir secara *inpersoon* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Pemohon dengan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 11 November 2020, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dalam berumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., tertanggal 25 November 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I lahir tanggal 17 Oktober 2009 dan Anak ke II lahir tanggal 28 Oktober 2011 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) mayam dengan kadar 24 (dua puluh empat) karat;
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I bin Pemohon dan Anak ke II bin Pemohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2020 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan perbaikan,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Desember 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Pemohon ke I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sejak tahun 2015 Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Huta II;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi dari Pemohon ke II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Huta II;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Pemohon dan kepada Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 25 November 2020 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dalam berumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat dari perkawinan yang putus karena talak, yaitu bekas suami wajib memberi antara lain mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta nafkah lampau (madhiyah), ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2020 yang isinya sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah dan nafkah anak untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 80 angka 4 Kompilasi Hukum Islam juga telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2020 yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dengan demikian selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Kuasa Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 15 Desember 2008, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon ke persidangan terdiri dari teman Pemohon yang bernama Saksi dari Pemohon ke I, dan Kakak Kandung Pemohon yang bernama Saksi dari Pemohon ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Pemohon ke I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah dilaksanakan secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, meskipun keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Pemohon ke II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah dilaksanakan secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2017 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, meskipun keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah dilaksanakan secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon, dan tentang upaya damai yang sudah pernah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 25 November 2020;
4. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera,

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.166.000,00
(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)